

II.3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal (7) tentang Permohonan Perubahan Metode Pembukuan, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan metode pembukuan
(11) dari (12) menjadi (13).
- KEDUA : Pembukuan tetap harus diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tahun pajak (14)
sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan metode pembukuan untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan metode pembukuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan metode pembukuan yang diajukan perubahan yaitu:
- a. Metode Penilaian Persediaan
 - b. Metode Penyusutan
- Nomor (12) : Diisi dengan metode pembukuan saat ini.
- a. Metode Penilaian Persediaan
 - 1. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - 2. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - b. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (13) : Diisi dengan metode pembukuan nantinya.
- b. Metode Penilaian Persediaan
 - A. Penilaian Mendahulukan Persediaan yang Diperoleh Pertama; atau
 - B. Penilaian Persediaan secara Rata-Rata.
 - c. Metode Penyusutan
 - 1. Penyusutan Garis Lurus;
 - 2. Penyusutan Jumlah Satuan Produksi; atau
 - 3. Penyusutan Saldo Menurun.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak dimulainya perubahan metode pembukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.